

BAB V

PEMBAHASAN

A. Proses Penanaman Nilai-Nilai Keagamaan di Lembaga Pemasarakatan Tulungagung dan Rutan Negara Trenggalek kelas II

B.

Dalam sistem pemasarakatan, Warga Binaan dipandang sebagai manusia yang memiliki fitrah kemanusiaan, itikad dan potensi positif yang dapat digali dan dikembangkan dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya, jadi berlainan dengan sistem kepenjaraan yang semata-mata bersifat balas dendam dan penjelasan terhadap Warga Binaan.

Dalam sistem pemasarakatan dimaksudkan sebagai suatu proses pembinaan Warga Binaan yang bertujuan untuk membina Warga Binaan dalam arti menyembuhkan seseorang yang sementara tersesat hidupnya karena ada kelemahan-kelemahan yang dimilikinya. Disamping itu juga mereka dapat menjadi manusia seutuhnya bagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional, hal ini sesuai dengan tujuan dan fungsi sistem pemasarakatan (Pasal 2 dan 3 Undang-undang tentang Pemasarakatan No. 12 tahun 1995) yaitu :

1. Dalam rangka membentuk warga binaan sistem pemasarakatan (antara lain Warga Binaan) agar menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat

hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

2. Menyiapkan warga binaan pemasyarakatan (antara lain Warga Binaan) agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.
3. Mampu menempatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.¹⁵⁹

Pembinaan keagamaan memiliki landasan (pondasi, dasar pijakan) yaitu Al-Qur'an, sunnah Rasulullah, Ijtihad.¹⁶⁰ Dari keempat landasan dasar tersebut, yang menjadi landasan utama pembinaan Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, sebab keduanya merupakan sumber dari segala sumber. Al-Qur'an dan Sunnah Rasul dapat diistilahkan sebagai landasan ideal dan konseptual pembinaan dan konseling Islam. Dari keduanya merupakan Sumber gagasan tujuan dan konsep-konsep (pengertian, makna, dan konseling Islam).

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah firman Allah SWT berupa wahyu yang disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw. Didalamnya terdapat ajaran pokok yang dapat dikembangkan untuk keperluan seluruh aspek kehidupan melalui ijtihad ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an itu terdiri dari dua prinsip,

¹⁵⁹ Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

¹⁶⁰ Heru Juabdin Sada, Manusia Sebagai Perspektif Agama Islam, *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 7, Mei 2016

yaitu yang berhubungan dengan masalah keimanan yang disebut AQIDAH, dan yang berhubungan dengan amal yang disebut Syari'ah. Dikalangan para ulama dijumpai adanya perbedaan pendapat disekitar pengertian Al-Qur'an baik dari segi bahasa maupun istilah.

As-Syafi'i misalnya mengatakan bahwa Al-Qur'an bukan berasal dari akar kata apapun, dan bukan pula di tulis dengan memakai hamzah. Lafal tersebut sudah lazim dalam pengertian kalamullah (firman Allah SWT) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Sementara itu Al-Fara' berpendapat bahwa lafal Al-Qur'an berasal dari lafal qarainjamak dari kata qarain yang berarti kaitan, karena dilihat dari segi makna dan kandungannya ayat-ayat Al-Qur'an itu satu sama lain berkaitan. Selanjutnya, Al-Asy'ari dari para pengikutnya berkata bahwa lafal Al-Qur'an diambil dari akar kata qar yang berarti menggabungkan sesuatu atas yang lain, karena surat-surat dan ayat-ayat Al-Qur'an satu dengan lainnya saling bergabung dan berkaitan.¹⁶¹

Adapun penertian Al-Qur'an menurut istilah dapat dikemukakan berbagai macam pendapat berikut ini. Manna' Al-Qathbani, secara ringkas menguti pendapat pada ulama pada umumnya yang menyatakan bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah SWT. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Dan

¹⁶¹ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), 67

dinilai ibadah bagi para pembacanya. Pengertian demikian senada dengan yang diberikan Al-Zarqani. Menurutnya Al-Qur'an adalah lafal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Mulai dari surat Al-Fatihah, sampai dengan akhir surat An-Nas.¹⁶²

Dari beberapa kutipan diatas kita dapat mengetahui bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci yang mengandung firman Allah SWT. Turunnya secara bertahap-tahap melallui Malaikat Jibril, pembawanya Nabi Muhammad Saw. Susunannya dimulai dari surat Al-Fatihah sampai dengan akhir surat An-Nas, bagi para pembacanya bernilai ibadah, fungsinya antara lain menjadi hujjah atau bukti dan I'tibaryang kuat atas kerasulan Nani Muhammad Saw. Keberadaannya hingga kini masih terpelihara dengan baik, dan pemasyarakatannya dilakukan secara berantai dari satu generasi ke generasi lain dengan tulisan dan lisan.

Ajaran-ajaran yang berkenaan dengan iman tidak banyak dibicarakan dalam A-Qur'an, tidak sebanyak ajaran sebanyak ajaran yang berkenaan dengan amal perbuatan. Ini menunjukkan bahwa amal itulah yang paling banyak dilaksanakan, sebab amal perbuatan manusia dalam hubungannya dengan Allah SWT, dengan dirinya sendiri. Dengan manusia sesamanya (masyarakat), dengan alam dan lingkungannya, dengan makhluk lainnya, termasuk ruang lingkup amal soleh (syari'at). Istilah-

¹⁶² *Ibid*, 69

istilah yang biasa digunakan dalam membicarakan ilmu tentang syari'ah ini ialah :

- a. Ibadah untuk perbuatan yang langsung berhubungan dengan Allah SWT)
- b. Mu'amalah untuk perbuatan yang berhubungan selain Allah SWT
- c. Akhlak untuk tindakan yang menyangkut etika dan budi pekerti dalam pergaulan.¹⁶³

Pendidikan dan pembinaan , karena termasuk kedalam usaha atau tindakan untuk membentuk manusia, termasuk kedalam ruang lingkup mu'amalah pendidikan sangat penting karena ia ikut menentukan corak dan bentuk amal dan kehidupan manusia, baik pribadi maupun masyarakat. Oleh karena itu manusia di muka bumi ini harus mempunyai landasan ke mana semua kegiatan dan semua perumusan tujuan pendidikan islam itu dihubungkan.

2. As-Sunnah

Kedudukan As-Sunnah sebagai sumber ajaran islam selain didasarkan pada keterangan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist juga didasarkan kepada pendapat kesepakatan para sahabat.¹⁶⁴ Yakni seluruh sahabat sepakat untuk menetapkan tentang wajib mengikuti

¹⁶³ Zakiah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2013), 20

¹⁶⁴ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, 72

hadist, baik pada masa Rasulullah masih hidup maupun setelah beliau wafat.

Menurut bahasa As-Sunnah artinya jalan hidup yang dibiasakan terkadang jalan tersebut ada yang baik dan ada pula yang buruk. Selain kata As-Sunnah kita juga menjumpai kata Al-Hadis, Al-Khabar, dan Al-Atsar. Oleh sebagian ulama kata-kata tersebut disamakan artinya dengan As-Sunnah, dan oleh karena itu sebagian ulama kata-kata tersebut dibedakan artinya. Menurut sebagian ulama yang disebut belakangan ini As-Sunnah diartikan sebagai sesuatu itu lebih banyak dikerjakan oleh Nabi Muhammad Saw. Daripada ditinggalkan. Sementara itu hadist adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw. Baik secara ucapan, perbuatan maupun ketetapan namun jarang dikerjakan oleh Nabi. Selanjutnya khabar adalah ucapan, perbuatan dan ketetapan yang berasal dari sahabat, dan atsar adalah ucapan, perbuatan dan ketetapan yang berasal dari tabi'in.¹⁶⁵

Sunnah juga berisi petunjuk (pedoman) untuk kemashalahatan hidup manusia dalam segala aspeknya, untuk membina umat menjadi manusia umat menjadi manusia seutuhnya atau muslim yang bertakwa. Untuk itu Rasulullah menjadi guru dan pendidik utama. Beliau sendiri mendidik, pertama dengan menggunakan rumah Al-Arqam ibn Abi Al-Aqram, kedua dengan memanfaatkan

¹⁶⁵ *Ibid*, 73

tawanan perang untuk mengajar membaca dan menulis, ketiga dengan mengirim para sahabat ke daerah-daerah yang baru masuk Islam. Semua itu adalah pendidikan dalam rangka pembentukan manusia muslim dan masyarakat Islam. Oleh karena itu Sunnah merupakan landasan kedua bagi cara pembinaan pribadi manusia muslim. Sunnah selalu membuka kemungkinan penafsiran berkembang. Itulah sebabnya, mengapa ijtihad perlu ditingkatkan dalam memahaminya termasuk sunnah yang berkaitan dengan pendidikan dalam pembinaan.

3. Ijtihad

Ijtihad adalah istilah para fuqaha, yaitu berfikir dengan menggunakan seluruh ilmu yang dimiliki oleh ilmuwan syari'at Islam untuk menetapkan/menentukan Sesuatu hukum syari'at Islam dalam hal-hal yang ternyata belum ditegaskan hukumnya oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Ijtihad dalam hal ini dapat saja meliputi seluruh aspek kehidupan termasuk aspek pendidikan, tetapi tetap berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnah.

Ijtihad harus mengikuti kaidah-kaidah yang diatur oleh para Mujtahid tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Qur'an an Sunnah. Karena itu ijtihad dipandang sebagai salah satu sumber hukum Islam yang sangat dibutuhkan sepanjang masa setelah Rasulullah Saw. Wafat. Sasaran ijtihad ialah segala sesuatu yang diperlukan dalam kehidupan, yang senantiasa berkembang. Ijtihad ini

dibidang pendidikan sejalan di bidang pendidikan dengan perkembangan zaman yang semakin maju, terasa semakin urgen dan mendesak, tidak saja di bidang materi atau isi, melainkan juga di bidang sistem dalam artian yang luas.¹⁶⁶

Ijtihad dalam pendidikan harus tetap bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang diolah oleh akal yang sehat dari para ahli pendidikan Islam. Ijtihad tersebut haruslah dalam hal-hal yang berhubungan langsung dengan kebutuhan hidup di suatu tempat pada kondisi dan situasi tertentu.

Sejalan dengan itu maka pendidikan agama (Islam) sebagai suatu tugas dan kewajiban pemerintah dalam mengemban aspirasi rakyat, harus mencerminkan dan menuju arah yang tercapainya masyarakat dan Pancasila harus dapat isi mengisi dan saling menunjang. Pancasila, harus dapat meningkatkan dan mengembangkan kehidupan beragama, termasuk pendidikan agama, ini berarti bahwa pembinaan Islam itu, selain berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah, juga berlandaskan kepada ijtihad dalam menyesuaikan kebutuhan bangsa yang selalu berubah dan berkembang.

Proses penanaman nilai-nilai keagamaan di dalam sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya yang

¹⁶⁶ Zakiyah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam.*, 21

menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga dapat kembali diterima oleh lingkungan dan masyarakat, yang berperan aktif dalam membangun dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Proses penanaman nilai-nilai keagamaan salah satu faktor untuk menyembuhkan seseorang dari penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kemerosotan iman, dan bagi seseorang yang selalu menghiasi dirinya dengan kegiatan yang bersifat keagamaan maka mereka akan senantiasa mendapatkan petunjuk dan rahmat dari Allah swt. Kegiatan keagamaan dalam hal ini, diharapkan mampu menjadi *problem solving* dalam kehidupan pada manusia apalagi pada Warga Binaan yang sedang menjalani hukuman akibat tindak kejahatan yang mereka perbuat. Allah swt., tetap menghendaki adanya peringatan, yaitu peringatan dalam bentuk bimbingan, pengaruh dan pemberian petunjuk kepada mereka yang pernah terlibat tindak pidana baik yang disengaja maupun tanpa kesengajaan, meskipun manusia telah melakukan penyimpangan atau penyelewengan terhadap ketentuan-ketentuan Allah (Sunnatullah). Oleh karena itu, manusia yang telah melakukan perbuatan yang menyimpang diharapkan kembali ke jalan yang benar dan baik dengan mematuhi hukum-hukum Allah swt., untuk kepentingan manusia, agar manusia dapat hidup dengan baik.¹⁶⁷

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM mengubah pemaknaan Warga Binaan yang selama ini kita ketahui menjadi

¹⁶⁷ Anwar Arifin, *Dakwah Kontemporer: Sebuah Studi Komunikasi*, (Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4

warga binaan. Perubahan istilah warga binaan tersebut dilakukan guna mensejajarkan hak setiap warga negara Indonesia baik yang hidup diluar lingkungan penjara maupun di dalam wilayah binaan atau Lapas, khususnya hak untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan dengan harapan para pelaku kriminalitas baik wanita maupun laki-laki dapat berinteraksi dengan masyarakat baik ketika masih menjalani hukuman maupun telah selesai menjalani hukuman, dan merubah perilaku negatif yang telah mereka lakukan setelah menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disebut Lapas. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) memiliki tanggung jawab yang tidak ringan dalam menormalisasi kehidupan Warga Binaan, ke arah yang lebih baik dari sebelumnya dan berakhlak mulia dan meninggalkan perilaku perilaku yang menyimpang yang pernah mereka perbuat.

Penanaman nilai-nilai keagamaan perlu dilaksanakan, bahkan harus diutamakan. Kegiatan keagamaan adalah proses pemberian pemahaman agama tentang bagaimana perilaku-perilaku yang terpuji yang dapat membentuk pribadi sebagai manusia yang lebih baik dan berkualitas, serta mampu mengimplementasikan nilai-nilai agama pada kehidupan pasca keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Pembentukan agama untuk Warga Binaan menjadi pondasi yang memberikan mental dalam bermasyarakat agar Warga Binaan dapat beradaptasi dengan masyarakat setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dengan akhlak yang lebih baik dari sebelumnya, dan ditunjang ilmu pengetahuan dan keterampilan yang

mereka dapatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Ajaran agama Islam pembinaan akhlak merupakan masalah yang penting pada setiap individu maupun kelompok.

Didalam sebuah proses penanaman nilai-nilai keagamaan, pimpinan menginstruksikan pada bagian pembinaan untuk melaksanakan program yang sudah di sepakati bersama di saat perencanaan awal. Mulai dari aktifitas rutin sholat berjamaah, belajar mengaji setiap sore mulai dari jilid hingga alquran. Mereka juga bekerjasama dengan lembaga pendidikan misalnya seperti salah satu perguruan tinggi dalam hal pembinaannya. Karena mereka sadar bahwa kadar keimanan dan ketakwaan yang berbeda-beda, Warga Binaan narkoba memerlukan pembinaan dengan penanaman keagamaan yang intensif dan juga terarah.

B. Peningkatkan Kesadaran Beragama Warga Binaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Tulungagung dan Rutan Negara Trenggalek kelas II B.

Secara bahasa, kesadaran berasal dari kata dasar “sadar” yang mempunyai arti; insaf, yakin, merasa, tahu dan mengerti. Kesadaran berarti; keadaan tahu, mengerti dan merasa ataupun keinsafan.¹⁶⁸ Arti kesadaran yang dimaksud adalah keadaan tahu, ingat dan merasa ataupun keinsafan atas dirinya sendiri kepada keadaan yang sebenarnya.

Kata beragama berasal dari kata dasar “agama”. Agama berarti kepercayaan kepada Tuhan (dewa dan sebagainya) dengan ajaran kebaktian

¹⁶⁸ Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 765.

dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu, misalnya Islam, Kristen, Budha dan lain-lain, sedangkan kata beragama berarti memeluk (menjalankan) agama; beribadat; taat kepada agama baik hidupnya (menurut agama).¹⁶⁹

Agama lebih lanjut membawa kewajiban-kewajiban yang jika tidak dijalankan oleh seseorang menjadi hutang baginya. Paham kewajiban dan kepatuhan membawa pula kepada paham balasan, yang menjalankan kewajiban dan yang patuh akan mendapatkan balasan yang baik, sedangkan yang tidak menjalankan kewajiban dan yang tidak patuh akan mendapatkan balasan yang tidak baik.¹⁷⁰

Intisari yang terkandung dalam istilah-istilah di atas adalah ikatan. Agama mengandung arti ikatan-ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia, ikatan ini mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap hidup manusia sehari-hari, ikatan itu berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia, satu kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera.

Karena agama melibatkan seluruh fungsi jiwa dan raga manusia, maka kesadaran beragama pun mencakup aspek- aspek afektif, kognitif dan motorik. Aspek afektif terlihat di dalam pengalaman ke-Tuhanan, rasa keagamaan dan kerinduan kepada Tuhan. Aspek kognitif terlihat pada

¹⁶⁹ M. Ali Hasan, *Studi Islam Alquran dan as-Sunah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 28.

¹⁷⁰ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), Jilid I, 9

keimanan dan kepercayaan sedangkan aspek motorik terlihat pada perbuatan dan gerakan tingkah laku keagamaan.¹⁷¹

Pendidikan agama yang diberlakukan di lembaga pemasyarakatan adalah untuk melaksanakan pembinaan Warga Binaan dan anak didik pemasyarakatan sesuai dengan tujuan pendidikan agama Islam untuk “meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia Muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan bernegara. Pembinaan agama merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam proses pembinaan Warga Binaan, karena diharapkan setelah mendapat bimbingan keagamaan para Warga Binaan tidak mengulangi tindak kejahatan yang telah mereka lakukan dan melanggar hukum.

Menurut sistem kepenjaraan di Negara Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini yang dipengaruhi oleh liberalitas terdapat pendidikan agama, berdasarkan pasal 66 berikut ini:

1. Dengan izin direktur dalam penjara diberi kesempatana.
 - a. Untuk melakukan agama oleh orang-orang terpenjara yang meminta kesempatan itu.
 - b. Untuk memberi pendidikan agama atau penerangan lain tentang kebaktian kepada Tuhan atau tentang ilmu filsafat kepada

¹⁷¹ Abdul Aziz Ahyadi, *Psikologi Agama: Kepribadian Muslim Pancasila* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1995), cet. III, 37.

orang terpenjara yang tidak mempunyai keberatan terhadap itu.¹⁷²

2. Dalam peraturan rumah tangga penjara-penjara dimuat keterangan lebih jelas tentang pendidikan dan melakukan agama tersebut dalam ayat 1.

Pembinaan agama dilaksanakan di dalam dan di luar LembagaPemasyarakatan:

- a. Di dalam Lembaga pemasyarakatan:
 - 1) Memberi bimbingan latihan praktek ibadah mengenai: bersuci, shalat, membaca Alquran dan lain-lain/
 - 2) Membimbing pelaksanaan ibadah setiap waktu shalat dan setiap shalat Jum'at
 - 3) Membimbing pelaksanaan puasa ramadhan, serta kegiatan-kegiatan yang menyertainya yaitu: makan sahur, berbuka puasa, shalat tarawih, tadarusan
 - 4) Mengadakan peringatan hari-hari besar Islam seperti shalat hari raya, nuzulul Quran dan sebagainya
 - 5) Menyelenggarakan seni baca Alquran, musabaqah dan seni budaya keagamaan lainnya seperti: qasidah untuk memotifasi belajar agama.
- b. Di luar lembaga pemasyarakatan.

¹⁷² Proyek Penerangan Bimbingan dan Dakwah/Khutbah Agama Islam Pusat Departemen Agama, *Metodologi Dakwah Terhadap Warga Binaan* (Jakarta: DEPAG, 1978), 76

Setiap Warga Binaan yang berada di luar lembaga pemasyarakatan yaitu mereka yang dijatuhi pidana bersyarat, yang mendapat pembebasan bersyarat, pembebasan bersyarat, cuti pre release treatment danyang mendapat bimbingan lanjutan. Untuk melanjutkan pembinaan agama yang telah mereka terima di dalam lembaga, yang selama ini mereka dari para pemuka agama, khususnya para ustadz atau da'i. Pembinaan lanjutan keagamaan ini diperlukan sekali, agar mereka yang sudah taat melaksanakan ibadahnya di dalam lembaga pemasyarakatan, tidak meninggalkannya kembali. Juga agar mereka tidak merasa dikucilkan dari masyarakat, sehingga tidak mengulangi kembali kejahatannya yang melanggar hukum.

Peningkatkan kesadaran beragama Warga Binaan narkoba memerlukan adanya program yang terencana dan juga terarah. mereka dari pihak lapas selalu mengupayakan yang terbaik dan itu kita wujudkan dalam bentuk-bentuk kegiatan rutinitas keagamaan dan mereka punya tujuan yang jelas dalam programnya, salah satunya adalah dengan kurikulum. mereka telah menyusun suatu modul kurikulum pendidikan keagamaan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembinaan Warga Binaan, yang terdiri dari materi-materi pelajaran agama Islam yang dilakukan oleh ustad-ustad atau yang berkopeten dalam bidangnya. Banyak dari mereka yang berduyun-duyun ke masjid jika sudah waktunya sholat dan mengaji, ada

juga yang harus dioprak-oprak (di oyak) agar datang ke masjid sholat berjama'ah dan mengaji. Para napi sangat senang ketika bisa keluar kayak gini, bisa menikmati udara di luar. Jenuh jika di sel terus. Kalau keluar selain bisa mengikuti siraman rohani, mengaji dan sholat para napi bisa menikmati suasana luar.

C. Hasil Penanaman Nilai-Nilai Keagamaan Dalam Meningkatkan Kesadaran Beragama Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Tulungagung dan Rutan Negara Trenggalek kelas II B.

Manusia adalah makhluk paling sempurna yang Allah ciptakan dibandingkan dengan lainnya, karena manusia memiliki pikiran dan perasaan yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Allah menurunkan agama Islam sebagai penuntun jalan bagi manusia agar mereka tidak mudah tersesat. Agama merupakan tolak ukur bagi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, karena di dalam agama terkandung aturan yang Allah berikan dalam menjalani hidup. Aturan tersebut bukan sebatas hubungan manusia dengan Allah, tetapi aturan hubungan antara manusia dan hubungan dengan lingkungannya.

Gejala-gejala tidak tenang jiwa seseorang adalah mudah cemas, takut, emosi yang meluapaluap dan tidak terkendali, sehingga ia tidak dapat bersahabat dengan diri sendiri ataupun dengan orang lain. Seseorang membutuhkan pembimbing dalam proses pengenalan diri dan agama. Dibutuhkan berbagai proses untuk mengenal agama Islam, yakni dengan

bantuan pembimbing yang memberikan pemahaman yang dapat diterima oleh orang tersebut sehingga dijadikan acuan dalam hidup, maka seseorang yang memiliki jiwa tenang terhindar dari gejala gangguan-gangguan jiwa. Menurut Wiryo Setiana bahwa manusia yang mempunyai kelainan jasmani dan mental, biasanya mereka memiliki perilaku abnormal seperti sosiopatik (tidak dapat menyesuaikan diri), penyimpangan sosial yang dapat melakukan hal-hal kriminal atau melanggar aturan dan norma. Seseorang yang melanggar aturan dan norma seperti di Indonesia dapat dikenakan hukuman dan sanksi sesuai undang-undang yang telah ditetapkan. Seseorang yang telah terbukti bersalah Seperti judi, mencuri, membunuh, korupsi, dan tindakan kriminal lainnya akan mendapatkan hukuman dipenjara dan orang tersebut dikenal dengan sebutan Warga Binaan atau warga binaan.¹⁷³

Penanaman nilai-nilai keagamaan yang baik, secara teoritis akan melahirkan hasil binaan yang baik untuk manusia. Begitu pula pembinaan keagamaan pada Warga Binaan wanita yang baik, juga akan melahirkan karakter Warga Binaan baik bagi dirinya sendiri dan masyarakat. Akan tetapi, fenomena yang ditemukan masih ada juga sebagian dari mereka yang terjaring dalam kasus yang sama beberapa kali, yang nyata-nyata dilarang oleh norma-norma agama dan masyarakat berbagai alasan mereka kembali ke tindak kejahatan tersebut dikarenakan sebagai berikut:

¹⁷³ Wiryo Setiana, *Patologi Sosial* (Bandung: Mimbar Pustaka, 2012), 114

1. Gangguan Psikis : (balas dendam, frustasi, petualangan, broken home, dll.)
2. Gangguan Ekonomi :(tekanan ekonomi keluarga, krisis moneter, dll.)
3. Gangguan Budaya :(lingkungan tempat tinggal, pelanggaran norma sosial atau budaya, pelanggaran norma agama, dll).¹⁷⁴

Banyak permasalahan dan menjadi konflik bagaimana untuk mengembalikan dan memulihkan kepercayaan diri, harga diri, harkat dan martabat para Warga Binaan ke kehidupan masyarakat kelak dan layak, serta secara normatif sesuai dengan norma ajaran Islam, maka perlu didekati dengan sentuhan nilai-nilai agama Islam. Sejalan dengan ini, maka pembinaan keagamaan sangat berperan dalam rangka mempercepat proses rehabilitasi tersebut. Inti pelaksanaan pembinaan keagamaan adalah penjiwaan agama dalam hidupnya, Ia dibina sesuai dengan tingkat dan situasi psikologisnya.¹⁷⁵

Setelah mendapatkan materi-materi keagamaan, siraman-siraman kerohanian dan juga penanaman tentang keagamaan, mereka bisa berubah dan kembali baik. syukur-syukur kalau mereka bisa berhenti mengkonsumsi obat-obatan terlarang, memang itu harapan besar Lembaga Pemasyarakatan Tulungagung. mereka sangat bersyukur, kalau tidak dipenjara mungkin selamanya akan tetap menjadi orang jelek, dengan begini mereka bisa mengaji, dan juga bisa menjalankan aktivitas yang baik-baik". Salah satu

¹⁷⁴ Kartono, *Psikologi Anak* (Bandung: Alumni, 1982), 222.

¹⁷⁵ M. Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan Penyuluhan Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 13

Warga Binaan dipercaya sebagai ustadz, yang diberi kepercayaan oleh pihak lapas untuk mengajarkan apa yang saya bisa termasuk membaca iqra' hingga Al Qur'an. Di lapas dan Rutan mereka sifatnya belajar bersama. Jika nanti ada yang sudah lulus iqra' di sini lanjut kami ajari Al Qur'an juga.